



### PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 215/PDT.G/2018/PN. JKT. PST

**Beston Barto Siboro**

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : [bbestonsco@gmail.com](mailto:bbestonsco@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pilihan menggunakan maskapai udara guna menunjang aktivitas bisnis, sosial, wisata dan lain-lain, dilatarbelakangi motif efisiensi waktu, praktis, serta kenyamanan service maskapai, baik sebelum take off sampai landing. Praktik hak-hak penumpang yang diabaikan maskapai menjadi alasan diperlukan perlindungan hukum untuk penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara maskapai penerbangan dengan penumpang berkaitan dengan perlindungan hukum penumpang akibat perbuatan melawan hukum maskapai, mengetahui bagaimanakah tanggung jawab maskapai dalam penyelesaian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maskapai penerbangan (studi kasus putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst). Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan analitis perundang-undangan atas perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, data dianalisis secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan pramugari yang tidak sengaja menumpahkan air panas pada saat melayani penumpang adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi meskipun antara penumpang dan maskapai terdapat hubungan hukum dalam perjanjian penerbangan dalam bentuk tiket, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak maka maskapai penerbangan wajib untuk memberikan ganti kerugian materil dan imateril terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum maskapai sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. yang menghukum Garuda Indonesia Airlines untuk membayarkan ganti rugi imateril sebesar Rp. 200.000.000,- sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab; Ganti Rugi.

#### **Abstract**

*The choice of using an air carrier to support business, social, tourism and other activities, is motivated by the motive of time efficiency, practicality, and the convenience of airline service, both before take off to landing. The practice of passenger rights that is ignored by airlines is the reason for the need for legal*



*protection for passengers. This study aims to find out how the legal relationship between airlines and passengers relates to the legal protection of passengers due to unlawful acts of the airline, to find out how the responsibility of the airline is in the settlement of compensation due to unlawful acts of airlines (a case study of the decision of the Central Jakarta District Court Number 215/ Pdt. G/2018/Pn Jkt Pst). The research method used is normative prescriptive, with an analytical approach to legislation on case Number 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data are analyzed qualitatively by selecting theories, principles, norms, doctrines and articles of relevant legislation. . The results of the study show that the act of a flight attendant accidentally spilling hot water while serving passengers is an unlawful act, not a default, even though there is a legal relationship between the passenger and the airline in the flight agreement in the form of a ticket, based on the principle of absolute responsibility, the airline is obliged to provide compensation. material and immaterial to passengers who suffered losses due to unlawful acts by the airline so that the decision of the Central Jakarta District Court Number 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. which punished Garuda Indonesia Airlines to pay immaterial compensation of Rp. 200,000,000, - has fulfilled a sense of justice and is in accordance with the applicable laws.*

**Keywords:** *Legal Protection; Responsibility; Compensation.*

### PENDAHULUAN

Pilihan menggunakan transportasi udara selain faktor efisiensi waktu, keamanan, keselamatan juga service yang diberikan mulai sebelum pesawat melakukan take off sampai dengan pesawat landing. Kondisi yang demikian mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting. Adanya layanan yang diberikan maskapai memberikan dampak kepada penumpang untuk memilih maskapai penerbangan yang menawarkan berbagai kemudahan kepada penumpang , seperti pemberian servis yang semakin baik dan harga tiket yang sangat bersaing. Selain itu tiap-tiap maskapai juga memberikan layanan lain selama penumpang berada dalam pesawat baik sebelum lepas landas (take off) maupun mendarat (landing) yang dilakukan oleh pramugari atau pramugara (flight attendant). flight attendant ini bertugas atau bekerjanya yakni di dalam pesawat mempersiapkan ketika akan terbang hingga mendarat, flight attendant juga sering disebut cabin crew.

Salah satu cabin crew maskapai penerbangan adalah para pramugari yang bertugas melayani penumpang. Tugas utama pramugari adalah menjaga keselamatan dan melayani kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia istilah pramugari diperuntukkan untuk semua jenis pengangkutan umum, baik pesawat udara, kereta api, maupun kapal laut, tetapi kemudian istilah ini mengalami penyempitan makna sehingga istilah Pramugari hanya untuk staf perusahaan penerbangan saja.

Layanan yang harus disiapkan oleh maskapai melalui pramugari adalah sebelum proses boarding yakni akan terlebih dahulu melakukan briefing dengan seluruh awak pesawat dan staf penerbangan. Dalam briefing ini akan disampaikan terkait



penerbangan yang akan dilakukan, seperti rute penerbangan, keadaan cuaca, lama penerbangan, ketinggian pesawat, persediaan makanan dan minuman bagi penumpang, serta yang paling penting adalah prosedur darurat dan checking peralatan keselamatan. Bisa disimpulkan bahwa tugas utama dari pramugari adalah memberikan pelayanan, kenyamanan dan menjaga keselamatan penumpangnya, mulai masuk ke dalam pesawat hingga keluar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jadi selain melayani para penumpang, seperti membagikan makanan, minuman, atau selimut, jadi pramugari ini juga menjadi pihak pertama yang akan merespons segala gangguan di tengah penerbangan.

Untuk maskapai Garuda Airlines misalnya 30 (tiga puluh) menit setelah pesawat lepas landas flight attendant akan datang menawarkan minuman dan makanan ringan bagi para penumpang, namun terkadang karena kurang hati-hati atau kelalaian pramugari atau maskapai dalam menjalankan tugasnya atau pelayannya menyebabkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penumpang secara materil maupun imateril seperti contohnya dalam perkara perbuatan melawan hukum akibat diskriminasi yang dilakukan oleh pramugari Lion Air terhadap penumpang yang bernama Ridwan yang berkebutuhan khusus dengan meminta penumpang yang berkebutuhan khusus untuk menandatangani persetujuan penghilangan tanggung jawab Lion Air atas kemungkinan yang terjadi selama penerbangan pada orang sakit. Ridwan yang awalnya tidak bersedia menandatangani formulir karena dia, akhirnya menyetujui hal tersebut dibandingkan harus berlama-lama menjadi pusat perhatian penumpang lain, lalu ada juga kasus maskapai Air Asia yang melakukan penolakan untuk menerbangkan 4 orang penumpang yang telah membeli tiket, yakni Regina Goenawan (Penggugat I), Sandra Goenawan (Penggugat II), Richard Goenawan (Penggugat III) dan Ramona Goenawan (Penggugat IV). Penolakan itu terjadi saat proses check in untuk penerbangan Jakarta-Surabaya pada 4 November 2016. Alasannya, nama Penggugat I masuk dalam daftar hitam (blacklist) penerbangan. Meskipun hanya nama penggugat I yang masuk daftar hitam, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pun akhirnya juga tidak diizinkan naik pesawat, di-blacklist tanpa ada alasan hukum yang jelas apalagi penumpang sudah memiliki tiket, contoh tersebut semata-mata bukan karena adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dalam memberikan jasa atau layanan kepada penumpang tetapi karena adanya perintah atau aturan yang mendasarinya, tetapi bagaimana halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena ketidak hati-hatian atau kelalaian pramugari maskapai seperti dalam melayani menawarkan minuman dan makanan ringan bagi para penumpang tanpa sengaja karena adanya guncangan atau faktor lainnya sehingga minuman yang masih dalam keadaan panas tadi yang akan disajikan justru tertumpah mengenai penumpang dan bahkan menyebabkan luka yang serius bahkan menyebabkan cacat tetap, sehingga penumpang menuntut pertanggungjawaban maskapai penerbangan atas kelalaian pramugarinya tersebut untuk diberikan ganti kerugian.

Demikian juga kasus perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang maskapai udara, yakni B.R.A. Koosmariam Djatikusumo yang merupakan Anggota



Direksi dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan multimedia, dimana untuk suatu pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2017 s.d. 2 Januari 2018, penumpang ini berencana bertemu dengan salah satu kliennya yang datang dari Singapura untuk membicarakan proyek kerjasama di Bali. Karena tidak mendapatkan tiket penerbangan langsung menuju Bali, maka penumpang tersebut membeli tiket penerbangan untuk tanggal 29 Desember 2017 dengan maskapai Garuda Indonesia Airlines dengan rute penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta-Jakarta menuju Bandara Blimbingsari Banyuwangi. Kemudian, setelah tiba di Banyuwangi, rencananya Penumpang akan menempuh jalan darat dan menyeberang dengan menggunakan Kapal Ferry menuju Bali.

Pada tanggal 29 Desember 2017 Penumpang tersebut bersama dengan salah satu rekan kerja melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Banyuwangi dengan maskapai Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan GA 264. Penerbangan dilakukan selama sekitar 100 (seratus) menit sejak pukul 13.30 WIB sampai pukul 15.10 WIB, dalam penerbangan tersebut Penggugat duduk di bangku nomor 27 K sementara rekan Penggugat duduk di bangku nomor 27 H. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit pesawat melakukan lepas landas (take off) dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu pramugari (flight Attendant) yang bertugas melayani menawarkan minuman dan makanan ringan bagi para penumpang (Meal and Beverage serving). Rekan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo kemudian memesan kepada pramugari 2 gelas teh, setelah itu pramugari membuatkan 2 (dua) gelas teh panas diletakkan di atas nampan untuk B.R.A. Koosmariam Djatikusumo rekannya. Namun, sewaktu akan memberikan 2 (dua) gelas teh panas tersebut, pramugari tiba-tiba menumpahkan 2 (dua) gelas teh panas tersebut dan langsung mengguyur bagian kepala, tangan, payudara, dan bagian bawah ketiak B.R.A. Koosmariam Djatikusumo, seketika itu juga B.R.A. Koosmariam Djatikusumo merasa perih dan kesakitan yang teramat sangat di bagian payudara, tangan, dan tubuh di bagian bawah ketiak meskipun pada saat itu menggunakan pakaian berbahan jeans. Akibat kejadian tersebut maka B.R.A. Koosmariam Djatikusumo mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dalil adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah seorang pramugarinya yang menyebabkan terjadinya kerugian yakni cacat tetap yang dialaminya sehingga mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dari kasus tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian perlindungan hukum terhadap B.R.A. Koosmariam Djatikusumo sebagai penumpang maskapai udara PT GARUDA INDONESIA (Persero) akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian pramugarinya. Kajian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penerbangan, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara, serta tanggung jawab yang diberikan oleh PT GARUDA INDONESIA (Persero) kepada Penumpang berdasarkan Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999 dan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011.



### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan Undang-Undang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang akibat perbuatan melawan hukum yang maskapai udara. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri Perhubungan dan Ordonansi Pengangkutan Udara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum serta literatur dan hasil penelitian lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan hukum terhadap penumpang akibat perbuatan melawan hukum pramugari maskapai penerbangan.**

Penggunaan transportasi udara berjadwal telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Kebutuhan ini kemudian oleh maskapai penerbangan diterjemahkan sebagai potensi bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi maskapai penerbangan, sehingga maskapai penerbangan berlomba-lomba memberikan promosi kepada masyarakat agar tertarik untuk mempergunakan layanan maskapai tersebut. Pilihan menggunakan modal transportasi udara karena jenis moda ini memiliki karakteristik, yaitu mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dan juga faktor layanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan seperti service sebelum pesawat take off, selama penerbangan dan setelah pesawat landing.

Selama dalam penerbangan penumpang selaku pengguna jasa maskapai wajib untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam tiket penerbangan dan juga ketentuan-ketentuan yang telah berlaku secara internasional dalam penerbangan, seperti tidak boleh mengaktifkan alat komunikasi karena dapat mengganggu sistem navigasi, tidak boleh merokok, tidak boleh membawa bahan beracun atau senjata api tanpa surat izin yang berwenang, namun selain kewajiban penumpang juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak mendapatkan kenyamanan selama penerbangan, terkandung makna bahwa perusahaan penerbangan komersial wajib memberikan kenyamanan kepada penumpangnya yang berkaitan dengan kelengkapan pesawat udara seperti tempat duduk, kelengkapan fasilitas, pengatur suhu udara dan fasilitas bandar udara, selain itu juga penumpang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan prosedur pembelian tiket pesawat dan prosedur penentuan tempat duduk (*boarding pass*).

Maskapai penerbangan harus mengatur dengan baik masalah penentuan tempat duduk bagi penumpang sehingga tidak terjadi tempat duduk yang dobel yang tentunya sangat merugikan penumpang, selain itu juga berhak untuk dilayani secara ramah tamah oleh pramugari selama dalam pesawat. Hak yang terakhir ini



sepertinya sepele tapi apabila ini tidak dijalankan maka akan merugikan pihak maskapai karena hal ini terkait dengan kesan dan perasaan penumpang dalam menentukan apakah selanjutnya akan menggunakan maskapai yang sama.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sebagaimana pendapat Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum ini maka subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Penentuan tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam perspektif hukum merupakan sarana bagi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi udara. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam tata hukum positif nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan; 2) Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan; 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



Bedasarkan Konvensi Montreal 1999 pada pasal 17 telah diatur mengenai tanggung jawab maskapai terhadap penumpang yang meninggal dan luka-luka serta kerugian pada bagasi dan pasal 18 yaitu mengenai tanggung jawab terhadap kerugian pada kargo sedangkan pasal 19 sendiri mengenai tanggung jawab keterlambatan pengangkut udara. Konvensi Montreal 1999 yang merupakan unifikasi yang berkaitan dengan pengangkutan internasional di udara masih jauh dari sempurna terkait hal tanggung jawab. Ternyata ini juga menjadi kendala bahwa peraturan perundangan-undangan tingkat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang terdiri dari 466 pasal ini juga masih tidak terdapat perluasan penafsiran kerugian yang harus menjadi tanggung jawab pengangkut sehingga terkait tanggung jawab yang tidak terdapat pada Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan diatur dalam ketentuan hukum lainnya yang terkait.

Pada dasarnya setiap pengangkut udara/pesawat memiliki standar operasional penerbangan tersendiri bagi penumpang yang bertujuan sebagai informasi kepada setiap penumpang akan hak dan kewajibannya selama dalam penerbangan, baik penerbangan internasional dan domestik. Terkait kejadian yang terjadi pada penumpang yang terkenal tumpahan air panas karena ketidak hati-hatian pramugari maskapai sangat merugikan penumpang dan juga sangat memalukan sebab Maskapai Garuda Indonesia Airlines sebagai penerbangan Internasional yang memiliki jam penerbangan sangat padat melakukan tindakan mengecewakan terhadap salah satu penumpang, sangat tidak sesuai dengan beberapa penghargaan yang diterima Tergugat diantaranya sebagai "The World's Best Cabin Crew 2017" yang telah diberikan oleh Skytrax.

Walaupun di Konvensi Montreal 1999 tidak terdapat pasal yang mengatur tanggung jawab kerugian individu bukan berarti perbuatan awak kapal yang merugikan korban dapat dibenarkan. Namun, dalam hal ini perbuatan pramugari yang menumpahkan air panas ke penumpang secara tidak sengaja tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum karena perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum sesuai dari salah satu prinsip perbuatan melawan hukum internasional yang terdiri dari 3 (tiga) prinsip yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya unsurnya kesalahan (*liability based on fault or negligence fault liability*) dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability*), serta prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability/strict liability*). Prinsip-prinsip tersebut sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bentuk pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."



Dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan ditekankan bahwa tiada tanggung jawab tanpa kesalahan. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan adalah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Yang menjadi ukuran perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak boleh melakukan sesuatu. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Sehingga derita kerugian yang dialami orang lain harus mendapatkan santunan atau kompensasi tanpa melihat motivasi atau tujuan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *onrechtmatige daad*, atau di Negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sehingga dapat dikatakan dalam suatu penerbangan baik domestik maupun internasional, penumpang pesawat udara dapat meminta tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan apabila cedera yang dialaminya diakibatkan oleh kelalaian dari pihak maskapai penerbangan tersebut. Hal ini dikarenakan, bagi penumpang yang melakukan penerbangan internasional akan berlaku suatu perjanjian yang disebut dengan Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999.

Aspek yuridis dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara adalah tanggung jawab atas kerugian di luar perhitungan sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Adanya hubungan yang saling bergantung antara pihak maskapai dengan penumpang selaku pengguna jasa seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak konsumen sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang total kepada para pihak. Apabila terbukti ada kesalahan, maka korban/penumpang berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi. Karena alasan tersebut, beban pembuktian menjadi unsur penting dalam prinsip tanggung jawab ini dan beban pembuktian tersebut ada pada pihak korban, yaitu penumpang sehingga harus dapat dibuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari kesalahan maskapai.

Bagi penumpang bukan persoalan mudah untuk dapat membuktikan kesalahan dari maskapai penerbangan sedangkan tanggung jawab maskapai sebagai pengangkut adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi penumpang dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian, yaitu dengan gugatan, mengenai tanggung jawab pengangkut harus diajukan dalam jangka waktu dua minggu,





terhitung dari saat tibanya pesawat udara di tempat tujuan, atau mulai dari hari seharusnya tiba, atau mulai dari pengangkutan udara diputuskan. Bila tidak, maka hak untuk menuntut terhapus.

Penumpang yang merasa telah dirugikan oleh pihak maskapai penerbangan berhak untuk menuntut haknya sebagai penumpang atas kejadian-kejadian selama di dalam ruang lingkup tanggung jawab maskapai penerbangan yang sudah diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang menyatakan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka selama di dalam perjalanan pesawat.

Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan masing-masing pihak untuk tidak sampai ke jalur pengadilan biasanya melalui upaya hukum non litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan untuk mendapatkan hasil “win-win solution” bukan dengan “win-lose solution” yang biasa diperoleh setelah melalui proses litigasi atau melalui pengadilan, dengan kesepakatan yang didapat dari proses non litigasi maka tidak perlu sampai melakukan tuntutan ke pengadilan.

Penumpang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, oleh karena itu keadilan dalam arti yang umum adalah yang berlaku bagi semua orang, tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Aristoteles terdapat perbedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut hukum alam, dimana keadilan menurut hukum didasarkan pada kekuasaan yang ditetapkan sebagai hukum sedangkan keadilan menurut alam didasarkan pada kekuasaan yang menjadi sifat dasar manusia dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Jika penumpang tidak mendapatkan pelayanan yang layak terhadap pengguna jasa angkutan udara, dapat mengajukan laporan keluhan mengenai maskapai penerbangan kepada perusahaan penerbangan seperti melalui call center maskapai penerbangan sesuai dengan yang tertera dalam tiket pesawat. Laporan keluhan mengenai pelayanan maskapai merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum kategori suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ; perbuatan melawan hukum itu dilakukan karena kesengajaan, perbuatan tersebut tanpa kesalahan artinya tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian dan perbuatan itu karena kelalaian. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;



- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsip ini dikenal dengan teori Corrective Justice, yang mengajarkan bahwa setiap orang harus melindungi hak-haknya dan harus dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.

Sedangkan menurut Munir Fuady, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menentukan batasan dan kewenangan dalam pengajuan dan pelaksanaan tanggung gugat pengangkut berupa jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, luka, bagasi kabin yang hilang, musnah atau rusak, bagasi tercatat yang hilang, musnah, rusak, kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak atau tidak dapat digunakan sebagian atau seluruhnya, keterlambatan penumpang, bagasi tercatat atau kargo, ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia; kelangsungan hidup perusahaan penerbangan; tingkat inflasi kumulatif; pendapatan perkapita; dan perkiraan usia harapan hidup.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ("Permenhub 77/2011") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;



- e. Keterlambatan angkutan udara; dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Selanjutnya juga dalam ketentuan ketentuan dalam Pasal 54 huruf a jo. Pasal 412 ayat (1) jis. Pasal 412 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (“UU No. 1 Tahun 2009”) yang menyatakan: “Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan Perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.” Kemudian Pasal 412 ayat (1) “Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 412 ayat (7) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst.**

Penumpang maskapai yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan pramugari maskapai penerbangan dapat mengajukan gugatan atas dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap : Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka. Kemudian pada Pasal 3 huruf c menyatakan “ Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perpenumpang”.

Oleh sebab peristiwa yang terjadi padanya karena tidak adanya komunikasi yang baik dari pihak Garuda Indonesia airlines dalam maka B.R.A. KOOSMARIAM DJATIKUSUMO melalui kuasa hukum Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., Agus Soetopo, S.H., M.H., dan Akhmad Zaenuddin, S.H., Para Advokat pada ADAMS & Co., Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018 mengajukan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2018 di bawah register No. 215/PDT.G/2018/PN.JKT. PST dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum serta yang tercatat dalam register perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. PT Garuda Indonesia Persero Tbk selaku Tergugat diwakili oleh Kuasanya : Eri Hertawan,SH.LLM.,MCIArb. dan Wisnu Wardhana, S.H.LLM., para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS ( AHP ) berkantor di Capital Place Lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2018,.



Setelah melalui proses persidangan panjang pada tanggal 22 Januari 2018 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo dengan menggunakan sumber hukum KUHPerdara, dan Hakim ketua Ferry Agustina memvonis bahwa PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum melawan hukum kepatutan dan melakukan diskriminasi kepada Dwi Aryani.

Adapun amar putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- ( duaratus juta rupiah ) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam putusan kasus tersebut telah memenangkan Penggugat sebagai pihak yang telah mengalami kerugian berupa luka dan cacat pada payudaranya dengan berbagai pertimbangan hakim. Namun, dalam kelanjutan perkara ini yang sangat disayangkan pihak Tergugat yaitu Garuda Indonesia Airlines tidak mau menerima kekalalahannya di sidang tingkat pertama dan di tingkat banding sehingga saat ini perkaranya masih diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka putusan pada pengadilan tingkat pertama dan banding tidak berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pramugari PT Garuda Indonesia Persero Tbk, karena kesalahan yang tersebut terbukti sudah diakui oleh pihak PT Garuda Indonesia akibat ketidak hati-hatian pramugari dalam menjalankan tugasnya sebelum pesawat landing sehingga tidak sengaja menumpahkan air teh panas ke tubuh Penumpang pada saat penerbangan pesawat Garuda rute Bandara Soekarno Hatta menuju Blimbingansari Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2017, akibat tumpahan air panas tersebut mengakibatkan Penumpang menderita luka dan sakit dan mengalami cacat tetap pada bagian payudaranya. Konsep kesalahan yang diterapkan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada perbuatan kesengajaan tetapi juga terhadap kealpaan atau ketidak hati-hatian atau dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa perbuatan pramugari PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang mengakibatkan tumpahnya air teh panas ke tubuh Penumpang baik karena kesengajaan ataupun karena kurang hati-hatian Tergugat adalah suatu kesalahan yang menjadi tanggung jawab dari PT Garuda



Indonesia Persero Tbk untuk memberikan ganti kerugian Penumpang karena penumpang mengalami luka dan sakit sebagai akibat terkena air teh panas tersebut khususnya pada bagian payudara Penumpang.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan pasal 3 huruf c angka 1 jo pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, maskapai udara yang terbukti telah menyebabkan luka dan cacat wajib untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang sebesar Rp. 1.250.000.000.- ( satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah ), sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Permenhub No PM 77 Tahun 2011, cacat tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktifitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki atau mata, termasuk pengertian cacat tetap adalah cacat mental. Menurut pasal 1 angka 15, yang dimaksud dengan cacat tetap total adalah kehilangan fungsi salah satu anggota badan , termasuk cacat mental sebagai akibat dari kecelakaan yang diderita sehingga penumpang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sebelum mengalami cacat, sedangkan pengertian cacat tetap sebagian menurut bunyi pasal 1 angka 16 Permenhub tersebut adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan, namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut untuk beraktifitas seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan mulai dari bahu, salah satu kaki, sementara pengertian dari cacat mental menurut bunyi pasal 1 angka 17 adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan dengan bathin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan atau tenaga.

Peristiwa tersiramnya teh panas yang mengakibatkan payudara Penggugat mengalami sakit dan luka yang hingga saat ini terdapat noda-noda hitam dan merah dan menjadi berkurang nilai estetika dan rasa sensitivitasnya dapat dipastikan selain membawa dampak merasa sakit secara fisik juga mengakibatkan rasa kesedihan dan kekecewaan yang menyiksa bathin Penggugat sebagai seorang perempuan, bahkan dapat dipastikan bahwa keadaan itu telah merenggut rasa kesenangan hidup Penggugat baik pada saat masih menderita sakit secara fisik maupun hingga saat ini, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sangatlah berdasar untuk menghukum Tergugat agar memberikan ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 200,000,000. ( dua ratus juta rupiah ) sedangkan untuk ganti kerugian materil sebesar Rp. Rp. 1.250.000.000.- ( satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah ) tidak dapat dikabulkan karena luka Karena luka yang dialami oleh Penggugat bukan kehilangan fungsi salah satu anggota badan sebagaimana yang ditetapkan secara limitatif menurut Pasal 3 huruf d PM 77/2011, maka luka luka yang dialami Penggugat bukan cacat tetap total sehingga permintaan tuntutan ganti rugi materil untuk cacat tetap total berdasarkan Pasal 3 huruf c angka 1 PM 77/2011 yaitu sebesar Rp. 1.250.000.000 tidak dapat dikabulkan., sedangkan tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi immaterial yang dituntut sebesar Rp. 10.000.000.000.- ( sepuluh miliar rupiah ) oleh majelis hakim karena nilai tersebut tidaklah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan besaran ganti rugi immaterial sehingga nilai yang dianggap adil dan sesuai rasa kepatutan yang harus



dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah );

### KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum oleh maskapai penerbangan tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Prinsip ini dikenal dengan teori Corrective Justice, yang mengajarkan bahwa setiap orang harus melindungi hak-haknya dan harus dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.

Pihak maskapai udara dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum pengangkutan udara yang dimana prinsip ini tidak hanya menekankan apakah kontrak antara pengangkut dan penumpang tersebut dilaksanakan atau tidak guna mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari ajaran kuno yaitu 'a man acts at his peril' atau 'he who breaks must pay' yang maksudnya barang siapa berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggung jawab termasuk maskapai penerbangan.

Dalam sistem hukum di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan di bidang transportasi udara di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Adapun terkait dengan tuntutan ganti rugi materil maupun imateril akibat perbuatan melawan hukum maskapai penerbangan yang diajukan oleh penumpang, maka kerugian materil dan immateril tersebut harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Dalam Putusan perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN. Jkt Pst, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dari yang sebelumnya dituntut dalam gugatan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah), pertimbangan hakim terhadap tuntutan ganti immaterial Penggugat tidaklah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan memperhatikan kebenaran dan keadilan serta tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dalam membuat keputusan. Sedangkan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan materil Penggugat sebesar Rp . 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat didalam gugatannya tidak membuat rincian yang nyata



tentang biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pengobatan dan perawatan yang telah dijalaninya dan juga luka yang dialami oleh Penggugat tidak termasuk dalam kategori Cacat sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No. 77 tahun 2011.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans. (2011). *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Komariah. (2013). *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Martono H.K dan Ahmad Sudiro. (2010). *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang- Undang RI No.1 tahun 2009*, Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono H.K. & Agus Pramono. (2013). *Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R, Soekardono. (1981). *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 11*, Rajawali Press, Jakarta .
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum, Cet.7*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri, Handajani, Gianto Al Imron dan Bambang Sugeng Ariadi S. (2006). *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- W. Friedmann. (1994). *Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ninok. (2004). *Maraknya "low cost airline" dan revolusi Angkutan Penerbangan*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
- Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer-ordonnantie).Ketentuan - ketentuan tentang pengangkutan udara dalam negeri. (Ord. 9 Maret 1939) S. 1939-100 pada tanggal 1 Mei 1939, pasal 36
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 49 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 486.